

2.17.000026

Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kekuatan, Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Ewalidata

Kode	2.17.000026
Produsen Data	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Bidang Urusan	KOPERASI DAN UKM
Sifat Data	Ewalidata
Satuan	Koperasi
Tgl. Input Data	20 January 2025
Tgl. Diperbaharui	18 May 2026

DEFINISI & METODOLOGI

Kegiatan Statistik Penghasil Data

-

Konsep

Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kekuatan, Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Klasifikasi

Kabupaten

Definisi

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pada Pasal 1 dijelaskan, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau adan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Sedangkan perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi. Berdasarkan pengertian koperasi secara umum dan para ahli, pembentukan koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dari para anggotanya. Tujuan lainnya, antara lain: 1. Membantu memperbaiki taraf hidup maupun ekonomi para anggotanya serta masyarakat sekitar. 2. Membantu pemerintah mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. 3. Meningkatkan tatanan perekonomian di Indonesia.

Cara Interpretasi

Untuk mengetahui Kemampuan Kekuatan Kesehatan Koperasi kewenangan Kabupaten Kota

Metode Pengumpulan

Jumlah Pengawasan Kemampuan Kekuatan Kesehatan Koperasi

Ukuran / Rumus

Jumlah

Catatan Lainnya

1

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kekuatan, Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	—	—	—	—	—	—	—